

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Diketahui bahwa setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal tiga sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat, khususnya Hukum Belanda.

Hukum adat sebagai sistem hukum yang berakar pada kebudayaan rakyat salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum adat sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis artinya mudah berubah, berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan itu dilakukan bukan dengan menghapuskan dengan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, tetapi secara sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadikan ketidaktentraman maupun kegoncangan dalam masyarakat. Dapat dikatakan perubahan itu terjadi karena hukum adat senantiasa memperhatikan situasi, waktu serta perkembangan zaman.

Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa semua materi hukum adat dapat ditransformasi ke dalam hukum nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Bushar Muhammad bahwa:

“Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari penyidikan hukum adat (dan etnografi) itu, maka sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut haruslah ada dua segi yaitu segi yang negatif dan satu segi yang positif. Yang dimaksud segi negatif ialah bahwa sejak permulaannya segera kita memisahkan lembaga-lembaga adat yang tidak bisa diturutsertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia yang hendak disesuaikan dengan tingkat kemajuan dari dunia modern atau lembaga-lembaga hukum adat yang menurut ukuran perikemanusiaan tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern.”<sup>1</sup>

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi. Proses kepatuhan terhadap hukum adat, mula-mula muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia, sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis.<sup>2</sup> Dengan demikian masyarakat dan anggota-anggotanya menjalankan perintah-perintah normatif ini tanpa memandangnya sebagai suatu paksaan melainkan karena anggapan bahwa perintah-perintah tersebut memang demikian seharusnya. Digunakannya istilah hukum waris adat Bali dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris batak, hukum waris Jawa dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 91

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Masa Depan Hukum Adat di Indonesia*, Makalah pada *Seminar Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1982, hal.144

Istilah waris didalam kelengkapan hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaann dan pemilikannya dari pewaris kepada waris atau ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi keturunannya.<sup>3</sup>

Menurut Ter Haar:<sup>4</sup>

“...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Menurut Soepomo:<sup>5</sup>

“hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immeteriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatiie*) kepada turunannya.”

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Cetakan ke-VII*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Penerbitan Universitas, 1967, hal.72

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut Wirjono:<sup>6</sup>

“...pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Dengan kata lain warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Warisan disini diartikan sebagai cara penyelesaian bukan benda yang ditinggalkan kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang sedangkan sarjana lain mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat. Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUHPerdara. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia Cetakan Kelima*, Bandung, 1976, hal. 8

atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang *bhineka tunggal ika*. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup. Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan daripada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat.

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Menyimpang ataupun lebih tepat berlainan dengan hukum barat yang individualistis-liberalistis sifatnya itu, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Sistem hukum di Indonesia*, hal. 116

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perbuatannya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Corak-corak khas dimaksud di atas nampak pula dengan jelas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat komunal, sifat kebersamaan ataupun "*kommune trek*" terlihat dalam warga desa melakukan kerja "gugur-gunung" nampak pola dalam kebiasaan hidup tolong-menolong, bantu-membantu. Bahkan pada suku bangsa Jawa terdapat suatu pepatah adat yang melukiskan secara tepat sekali sifat komunal ini, yaitu pepatah yang berbunyi : "*Dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan*" (=bukan anggota keluarga bukan saudara sekandung, tetapi kalau ia meninggal merasa turut kehilangan juga).<sup>8</sup>

Demikian halnya pada suku Bali, masyarakat Bali sejak zaman Mpu Kuturan mengenal sistem Kahyangan Tiga yang dalam kehidupan sosial

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Cetakan ke-XII*, Bandung, 1994, hal. 69

masyarakatnya diimplementasikan dalam wadah desa pakraman yang terbagi lagi dalam konsep banjar-banjar. Konsep yang adiluhung ini sekaligus menjadi pilar utama kehidupan masyarakat Bali dalam menopang adat dan budayanya yang diwarisi sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri, adat istiadat begitu merasuk dalam setiap sendi kehidupan orang Bali. Sistem desa pakraman yang didalamnya terdapat tiga unsur utama, yakni Tri Hita Karana diimplementasikan dalam konsep Tri Kahyangan, yang mencakup tiga tempat suci, Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Ajaran Mpu Kuturan yang begitu agung ini, benar-benar menjadi pilar utama penyangga kehidupan masyarakat Bali. Kegiatan ngayah sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Tri Kahyangan dijalankan oleh desa pakraman menurut desa, kala, patra di masing-masing desa pakraman dan biasanya diatur dalam awig-awig desa pakraman setempat.<sup>9</sup>

Masyarakat Bali memiliki sistem pewarisan yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal yang menyebabkan sistem pertalian kewangsaan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan pria. Maka kedudukan pria lebih diutamakan dari wanita. Pria adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karena itu apabila satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai keturunan

---

<sup>9</sup> <http://hukumhindu.blog.com/tentang/hukum-hindu-2/hukum-adat-bali/>, Diakses pada 28 Maret 2015

dikatakan “putus keturunan”. Sistem kekerabatan ini di Bali dikenal sebagai sistem keturunan laki-laki purusha.<sup>10</sup>

Bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dan sama sekali tidak diberikan keturunan anak laki-laki, maka dianggap ini sebuah malapetaka, nasib tidak mujur dan berbagai makna yang mengkhawatirkan. Anak perempuan tidak sebagai penerus keturunan dalam hukum hindu pada masyarakat adat di Bali yang menganut sistem patrilineal. Apabila terjadi perkawinan di luar lingkungan keluarga purusha (sistem keturunan laki-laki), maka ia tidak mendapatkan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya. Anak laki-laki yang mewarisi semua harta warisan, keturunan, membayar hutang orang tua, dan melakukan upacara kematian ngaben jika orang tua meninggal, sebab anak laki-laki sebagai garis purusha (sistem keturunan laki-laki) yang dipersiapkan untuk melanjutkan keturunan. Tidak demikian dengan nasib dan kedudukan anak perempuan, apabila anak perempuan menikah dengan orang yang bukan dalam garis purusha (sistem keturunan laki-laki) maka ia dianggap sudah keluar dari lingkungannya (clan, soroh atau marga), maka anak perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap orang tua dan klannya.

Hal tersebut menyebabkan wanita tidak diberikan hak untuk mewaris. Hanya jika saudara prianya mengikhlaskan untuk memberikan suatu pemberian sama rata atau memilih untuk tidak menikah sepanjang hidup atau wanita dapat berposisi purusha (sistem keturunan laki-laki) apabila perkawinan dilakukan dengan sistem nyentana. Sistem perkawinan nyentana

---

<sup>10</sup> <http://www.balisruti.or.id/wp-content/uploads/2011/09/Bali-Sruti-No1-for-web.pdf>, Diakses pada 28 Maret 2015



adalah sistem perkawinan dimana pihak perempuan tidak keluar dari clan atau kerabat ayah kandungnya namun membawa pihak laki-laki masuk ke dalam kerabat ayah kandung wanita sehingga pria berubah kedudukannya menjadi wanita dan wanita berubah kedudukannya menjadi pria. Sering terjadi saat seorang anak perempuan menikah dan keluar dari lingkungan clan atau kerabat dari orang tuanya, orang tua memberikan harta sebagai bawaan dalam pernikahan yang disebut harta tetatadan (harta bawaan) seperti harta bergerak contohnya perhiasan, motor dan mobil.

Wanita di dalam hukum adat masyarakat Bali, selain tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang tetap dari harta peninggalan orang tuanya, wanita yang suaminya meninggal dunia juga tidak berhak untuk memperoleh bagian dari harta yang selama suaminya hidup telah terkumpul sebagai harta perkawinan. Demikian juga halnya dengan wanita yang bercerai menurut hukum adat masyarakat Bali, tidak memperoleh bagian apa pun dari harta perkawinan. Sudah terbiasa kita dengar bahwa perempuan Bali kawin tanpa membawa apa-apa dan ketika bercerai pulang hanya membawa kain di badan.

Dewasa ini pewarisan pada masyarakat adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi wanita Bali yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 memutuskan mengenai kedudukan suami-

istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 sebagaimana dijelaskan oleh pakar Hukum Adat FH Unud Wayan P. Windia, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusha setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”.

Sementara pasca dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali tersebut tampaknya aturan hak waris bagi anak perempuan Bali yang lama, masih menjadi acuan dalam pembagian hak waris. Hal tersebut timbul mengingat aturan hak waris yang lama telah menjadi aturan yang ajeg bagi masyarakat adat Bali, sekaligus menjadi tantangan bagi pimpinan masyarakat adat Bali supaya aturan hak waris bagi anak perempuan masyarakat adat Bali yang baru dapat ditaati.

Sebagaimana diketahui dalam dunia hukum terdapat asas yang menyatakan bahwa, “jika terdapat aturan yang baru untuk mengatur objek yang sama, maka aturan yang lama sudah tidak berlaku lagi”, atau dikenal

---

<sup>11</sup> *Ibid*

dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian asas tersebut dari beberapa kesusastaan:

1. Menurut Glosarium, *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.<sup>12</sup>
2. Wikipedia bahasa Indonesia, *Lex Posterior Derogat Legi Priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.<sup>13</sup>
3. Belajar Hukum Indonesia, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Maksudnya ialah, undang-undang yang baru mengabakan atau mengesampingkan undang-undang yang lama dalam hal yang sama. Dengan kata lain undang-undang yang baru ini dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi undang-undang yang lama. Sehingga undang-undang yang lama sudah tidak berlaku lagi.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian asas *Lex posterior derogat legi priori* di atas substansinya sama, secara sederhana dapat diartikan bahwa aturan hukum yang baru, mengesampingkan aturan hukum yang lama.

---

<sup>12</sup> [http://glosarium.org/arti/?k=asas%20lex%20posterior%20derogat%](http://glosarium.org/arti/?k=asas%20lex%20posterior%20derogat%20), Diakses pada 28 Maret 2015

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_posterior\\_derogat\\_legi\\_priori](http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_posterior_derogat_legi_priori), Diakses pada 28 Maret 2015

<sup>14</sup> <http://belajarihukumindonesia.blogspot.com/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html>, Diakses pada 28 Maret 2015

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat karya ilmiah dengan judul:

**“Hak Waris bagi Perempuan di Kabupaten Bangli Bali Setelah Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Dihubungkan dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari putusan yang di keluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali khususnya Keputusan Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III dalam hal pewarisan?
2. Bagaimana penerapan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali di Kabupaten Bangli Bali dalam hal harta waris bagi perempuan dihubungkan dengan sistem hukum adat patrilineal?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Majelis Utama Desa Pakraman apabila Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dalam hal pewarisan tidak dilaksanakan oleh masyarakat dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali khususnya Keputusan Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III dalam hal pewarisan.
2. Untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penerapan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali di Kabupaten Bangli Bali dalam hal harta waris bagi perempuan dikaitkan dengan sistem hukum adat patrilineal.
3. Untuk meneliti dan mengkaji upaya apa yang dapat dilakukan oleh Majelis Utama Desa Pakraman apabila Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dalam hal pewarisan tidak dilaksanakan oleh masyarakat dan bagaimana cara penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang hukum adat waris yang berlaku saat ini di Kabupaten Bangli Bali.
  - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang kedudukan hak waris perempuan di kabupaten Bangli Bali

setelah di keluarkannya Putusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung dalam hal pewarisan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran-gambaran nyata tentang konsep pemikiran terhadap masyarakat hukum adat, masyarakat secara luas, bangsa dan Negara sehingga nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau badan terkait dalam membentuk atau memperbaharui hukum waris yang bersifat nasional.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan Negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 menyatakan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menyatakan bahwa:

“Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.

Maka, kemudian penulis menyusun penulisan hukum ini, khususnya untuk meninjau pemberlakuan hukum waris adat di Kabupaten Bangli Bali. Mengingat Negara menjamin hak-hak masyarakat hukum adat,

sebagaimana tercantum di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun hak waris bagi perempuan menurut pakar Hukum Adat FH Unud Wayan P. Windia, sebagai berikut:

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusha setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan menjadi satu di dalam perbedaan (*unity in diversity*), yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, menjadikannya unik dari negara-negara lain dalam pergaulan dunia internasional, mengingat mayoritas negara-negara di dunia terdiri dari Negara yang memiliki akar-rumput yang seragam. Oleh karenanya, jaminan dan perlindungan konstitusi tentang kebudayaan, dalam hal ini hukum adat Bali, dan dikeluarkannya keputusan MUDP Bali yang baru mengenai waris bagi anak perempuan, harus dihormati oleh masyarakat Bali sendiri, karena mereka sebagai penjaga dan penerus kelestarian hukum adat Bali. Dan, kaitan antara peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama atau dikenal dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dengan dikeluarkannya keputusan MUDP Bali yang baru, harus ditaati.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian asas tersebut dari beberapa kesusastraan:



1. Menurut Glosarium, *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.
2. Wikipedia bahasa Indonesia, *Lex Posterior Derogat Legi Priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.
3. Belajar Hukum Indonesia, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Maksudnya ialah, undang-undang yang baru mengabakan atau mengesampingkan undang-undang yang lama dalam hal yang sama. Dengan kata lain undang-undang yang baru ini dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi undang-undang yang lama. Sehingga undang-undang yang lama sudah tidak berlaku lagi.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hak itu disebabkan oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar sistem suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 7

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Proses peralihan itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaann proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persolan seperti berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hal. 9

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada.
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa kita wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses yang pertama itu (semasa masih hidup) lazimnya disebut penghibahan. Adapun asas-asas dalam waris adat dengan mengacu pada Pancasila:<sup>17</sup>

#### 1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa” kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segala-galanya, Maha Pencipta dan Maha Adil yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang

---

<sup>17</sup> Seorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.16

penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

## 2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

## 3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila yaitu: “Persatuan Indonesia” bahwa dari sila persatuan ini, maka di dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

## 4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik tua maupun muda tanpa kecuali

harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

#### 5. Asas Keadilan dan Parimirma

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut adat setempat. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

### **F. Metode Penelitian**

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa:<sup>18</sup>

“Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.”

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 1

Penelitian ini membahas mengenai hak waris bagi perempuan di Kabupaten Bangli Bali setelah dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.

Dalam Penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yang meliputi beberapa hal:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Menurut Martin Steinmann dan Gerald Willen:<sup>19</sup>

“Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>20</sup>

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang pewarisan bagi perempuan di Kabupaten Bangli Bali setelah dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali

---

<sup>19</sup> Martin Steinmann dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hal. 97

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 9

Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang terlihat kasat mata.<sup>21</sup> Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari akibatnya atau kecenderungan yang timbul. Oleh karena itu menurut H.L Manheim menyatakan bahwa suatu penelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermat menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek kedalam cara berfikir ilmiah.<sup>22</sup>

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan padanorma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.<sup>23</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini hanya menekankan pada dua tahapan, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 27-28

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 9

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 106

Penelitian kepustakaan yaitu:<sup>24</sup>

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis meyenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan hak waris adat bagi perempuan Bali. Guna mendapatkan bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat.<sup>25</sup> Bahan hukum primer ini mencakup antara lain, buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti:
  - a. Undang- Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 (empat).
  - b. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDPBali/X/2010.
  - c. Hukum Pembagian Waris Adat Bali.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 42

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 11



hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan majalah hukum.<sup>26</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penyeleksian data primer dan melakukan wawancara dari lapangan untuk menunjang data sekunder dan mengisi kekurangan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data penyusun yang diperlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada, metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan. Wawancara dilakukan

---

<sup>26</sup> Op.Cit, *Metodelogi Penulisan hukum dan Jurimetri*, hal. 116

penyusunan kepada pihak Majelis Utama Desa Pakraman, tokoh adat atau kepala desa Pakraman di daerah Bangli Bali.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang diambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. Pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian diolah lebih lanjut baik secara kualitatif.

Untuk memperoleh pengumpulan data yang digunakan dalam menuliskan skripsi ini menggunakan berupa alat penyimpanan (*flashdisk*) yang kemudian akan penulis olah dalam bentuk tulisan di alat elektronik (komputer), alat struktur wawancara berupa tape recorder.

#### 6. Analisis Data

Menurut Jhoni Ibrahim analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.<sup>27</sup>

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu mengkaji hukum adat Bali yang berkaitan dengan hal pewarisan. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari hukum adat Bali yang berkaitan dengan hal pewarisan atau keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Kualitatif, dimaksudkan bahwa analisis datanya bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi hukum

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 91

yang terungkap di dalam penelitian ini, dengan tidak mempergunakan angka-angka, daftar tabel maupun rumusan statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat.

### b. Lapangan

1. Kantor Majelis Utama Desa Pakraman Bali, Jalan Ir. Djuanda No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar, Bali.
2. Desa Pakraman Bebalang, Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Bali.
3. Desa Pakraman Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Bali.
4. Desa Pakraman Serokadan, Kelurahan Abuan, Kecamatan Susut, Bali.